

Perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa menurut

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

NAMA PENULIS : PAJAR REVOR PRAKOSO

NPM: 16810098

E-mail: fajarrevor168@gmail.com /No.HP: 088705214691

ABSTRAK

PAJAR REVOR PRAKOSO. NPM. 16.81.0098. 2020. *Perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman kadaluarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Ningrum ambarsari, S.H.,MH Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H.,M.HUM

Kata kunci: kadaluarsa, tanggung jawab, peraturan hukum

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal kadaluarsa adalah batas akhir suatu makanan dan minuman dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen.

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, bagaimana pengaturan hukum tentang makanan dan minuman kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku usaha yang menjual barang kadaluarsa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Penelitian ini merupakan penelitian Normatif, penelitian konseptual dan pendekatan Undang-Undang Teknik pengumpulan data secara online dan offline serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai pemakai dan dalam masalah ini yang sering dilakukan oleh para pembuat ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimaksudkan agar menjadi hukum yang mengikat bagi masyarakat agar dapat melakukan sesuatu pemberdayaan konsumen melalui bimbingan dan pendidikan konsumen. Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluarsa merupakan pemberitahuan dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu pemakaian yang paling baik dan paling aman untuk kesehatan dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki "mutu yang paling prima" hanya sampai batas waktu tersebut.

ABSTRACT

PAJAR REVOR PRAKOSO. NPM. 16.81.0098. 2020. Consumer protection for food and beverages has expired according to Law Number 8 Year 1999. Thesis. Faculty of Law, Kalimantan Islamic University Muhammad Arsyad Al-Banjari. Advisor I Ningrum ambarsari, S.H., MH Advisor II Dadin Eka Saputra, S.H., M.HUM

Key words: expiration, responsibility, legal regulations

Regulation of the Minister of Health number 180 / Men.Kes / Per / IV / 1985, understanding the expiry date is the deadline for a food and beverage quality is guaranteed as long as storage follows the manufacturer's instructions.

This research is focused on two problem formulations, how the legal arrangements regarding expired food and beverages are based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection, and how legal responsibility is towards business actors who sell expired goods based on Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection.

This research is a normative research, a contextual research and a statutory approach to online and offline data collection techniques and is analyzed using a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that consumer weakness is the level of awareness of consumers of their rights as consumers and this is what producers or business actors often use to gain unilateral benefits. Therefore, Law No. 8/1999 concerning consumer protection is intended to be a strong legal foundation for the community to be able to make efforts to empower consumers through consumer guidance and education. Business actors often commit fraud in their business practices by selling food that has expired which results in losses for consumers who consume the food obtained from the fraudulent business actor. Expiration is information from producers to consumers, which states the limit or grace period for the use / utilization of the "best" (quality) and "safest" (health) of food or beverage products. This means that the product is of "the highest quality" only up to that deadline.

A. PENDAHULUAN

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu bahan, baik berupa produk barang menjadi sorotan tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan pada produsen pada umumnya, Banyak sekali pertimbangan yang di lakukan konsumen untuk mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan dan minuman agar konsumen mendapat kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terbuat dalam produk makanan dan minuman, kandungan gizi dalam produk makanan dan minuman, pengolahan bahan makan dan minuman saat proses pembuatan, penyimpanan, pengemasan, kekhatalan, serta masa kadaluarsa suatu produk makanan dan minuman.

Hal utama yang membuat lemahnya konsumen dalam tingkat kesadaran dari konsumen dalam hak-haknya sebagai konsumen maka dalam hal ini yang sering dijadikan oleh para produsen ataupun pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,

dimaksudkan agar menjadi sesuatu hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pengetahuan perlindungan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.¹

Penelitian terbukanya pasar internasional yang berakibat suatu proses globalisasi ekonomi maka agar tetap menjamin peningkatan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat agar kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan dalam terhadap barang dan jasa yang diperoleh oleh masyarakat di pasar.

Bahwa sebagaimana akhir-akhir ini banyak beredar makanan yang kadaluwarsa di pasar swalayan ataupun diwarung-waraung kecil disekitar masyarakat yang dapat membahayakan bagi kesehatan, Sehingga hal tersebut dapat merugikan kepentingan dari konsumen.

Manfaat dari perkembangan era globalisasi pada pasar nasional yang seperti inilah agar pihak-pihak tertentu dapat memberikan manfaat bagi konsumen akan barang yang di inginkan dapat terpenuhi dan hal ini akan semakin terbuka lebarnya kebebasan untuk memilih aneka jenis barang yang sesuai dengan keinginan konsumen, Konsumen tidak hanya sekedar pembeli akan tetapi semua orang yang mengkonsumsi barang, konsumen juga di sebut sebagai pengguna kata pengguna ini menekankan bahwa konsumen adalah sebagai konsumen akhir (*Ultimate Consumer*)².

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian dekriptif analitis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum ataupun kebijakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai jaminan hak konstitusional warga negara dan guna menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan seluruh warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif terfokus pada upaya pencegahan, diantaranya memberikan payung hukum terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 9 tahun (1999) Tentang Perlindungan Konsumen

² Nuansa auliaSidharta, (2004), *Hukum perlindungan konsumen indonesi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hal. 30.

konsumen dengan mengatur pelaku usaha dan menjamin hak konsumen beserta perlindungannya melalui peraturan perundangundangan. Melaksanakan oprasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan.

Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa. Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti pemberian sanksi administratif, penyitaan, sanksi pemidanaan. Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggungjawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku usaha, maka konsumen dapat melaporkan pelaku usaha yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.

Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bagi pelaku usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, sehubungan dengan pentingnya pengguna, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang-Undang tentang pangan yang bertujuan sebagai landasan hukum bagi pengaturan,

pembinaan, dan pengawasan terhadap adanya kegiatan atau proses pembuatan, peredaran dan atau perdagangan pangan.³

Sebagai landasan hukum dibidang pangan, undang-undang tentang pangan dimaksudkan menjadi sesuatu contoh dari sesuatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan penelitian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka seharusnya membutuhkan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bahan pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.

Pelaku usaha adalah setiap individu atau seorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hukum ataupun bukan badan hukum yang diberdirikan dan kedudukan atau membuat sesuatu kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri ataupun bersama-sama melalui perjanjian meyenggarakan kegiatan usaha di dalam bidang ekonomi.⁴

Pelaku usaha seringkali melakukan kecurangan dalam praktek usahanya dengan menjual makanan yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku usaha curang tersebut. Kadaluwarsa adalah suatu pemberitahuan dari pembuat kepada pengguna, yang memberitahukan batas atau tenggang waktu penggunaan yang paling baik dan paling aman untuk kesehatan dari produk makanan atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling bagus” hanya sampai batas waktu yang sudah tertera.

3.2. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Barang Kadaluwarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan suatu masalah maka adanya produk makanan dan minuman yang cacat bukan halnya satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usahan. Hal ini seharusnya bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang di alami konsumen.

Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang dapat merugikan konsumen terutama dalam hal kondisi konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal yang ada konsumen cuma mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti rugi atas sesuatu harga barang atau hanya sesuatu perawatan kesehatan, padahal pengguna sangat menderita kerugian yang bukan hanya kerugian atas harga barang dan kerugian yang muncul dari biaya perawatan kesehatan. Untuk itu seharusnya pasal 19 ayat (2) menentukan untuk pemberian ganti

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun (1996) tentang Pangan

⁴ Az Nasution, (1999), Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Daya Widya, Hal.

kerugian dapat berupa pengembalian uang dan menggantikan barang yang setara nilainya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan dapat diberikan sekaligus dengan kepada konsumen. Ini berarti, rumusan anantara kata “setara nilainya” dengan “perawatan kesehatan” di dalam pasal 19 ayat (2) yang ada sekarang tidak lagi menggunakan kata ”atau” melainkan “dan/atau”. Maka selain mendapatkan penggantian harga barang juga mendapatkan perawatan kesehatan.

Kelemahan yang susah diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan pasal 19 ayat (3) yang menentukan bahwa pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah jual beli apabila ketentuan ini di pertahankan, maka konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar undang undang perlindungan konsumen ini dapat menjadikan perlindungan yang maksimal tanpa pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian dan bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti rumusan yang ada sekarang.

Lingkup tanggung jawab pembayaran ganti kerugian secara umum, tuntutan ganti kerugian yang di alami oleh konsumen sebagai sesuatu akibat penggunaan barang, baik karena kerugian materi, fisik ataupun jiwa, dapat di lansir pada beberapa ketentuan yang telah di sebutkan, yang secara garis besarnya hanya ada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan yang berdasarkan perbuatan yang melanggar hukum. Kedua dasar tuntutan ganti kerugian ini di bahas secara khusus.

Undang-Undang Perlindungan Kosumen melalui ketentuan Pasal 19 ayat (1) hanya menyebutkan pihak pelaku usaha yang bertanggungjawab. Tidak diberikan penjelasan lebih rinci pelaku usaha siapa yang dimaksud. Guna kepastian hukum, memang setidaknya ada kejelasan siapa pelaku usaha yang harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen dalam hal produk makanan kadaluarsa. Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi :

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya produk barang dan jasa yang berupa makanan kadaluarsa bukan hanya merupakan satu-satunya dasar pertanggung jawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami berkaitan dengan konsumsi dan perdagangan barang dan/atau jasa di masyarakat.

Selanjutnya memperhatikan bentuk ganti rugi yang dapat diberikan terhadap konsumen yang dirugikan, menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) dapat berupa :

1. Pengembalian uang.
2. Penggantian barang dan jasa yang setara nilainya.
3. Perawatan kesehatan.
4. Pemberian santunan.

1. Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, setiap tuntutan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang dapat menimbulkan hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa sesuatu masalah yang membuat diwajibkan hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupu kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil risiko dalam kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab, inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar risiko. Kedua menimbulkan akibat dan konsekuensi yang jauh berbeda.

Secara teoritis pertanggung jawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggung jawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka dapat dibedakan: pertama petanggung jawaban atas adanya kesalahan adalah tanggung jawab yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati. Kedua, pertanggung jawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.⁵

2. Hukum Pidana

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan alat-alat perlungkepannya atau hubungan Negara dengan perorangan. Termasuk hukum publik sesuatu kerangka hukum konsumen adalah hukum administrasi Negara, hukum pidana, hukum acara pidana.⁶ Berbagai peraturan yang mengikat dengan adanya upaya perlindungan konsumen pada dasarnya menyerupai dengan peraturan-peraturan lain yang akan menimbulkan ide-ide atau konsep-konsep yang sah dibuat abstrak, yang idealnya meliputi ide tentang keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch. Maka dari itu, persoalan konsumen agar memperoleh perlindungan sebagai sesuatu bagian dari suatu sistem hukum agar berkaitan dengan adanya mewujudkan ide tersebut, bahkan membuat negara harus ikut gabung pada masalah itu agar adanya kekuatan membuat pengaruh yang menuntut hal demikian supaya kerjanya hukum jadi efektif, khususnya dalam permasalahan adalah mengenai penyelenggaraan struktur hukum yang berupa lembaga-lembaga penegak hukum sebagai sarana bagi pihak yang dirugikan

⁵ Janus Sidabalok, (2014), Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 90-91

⁶ C.S.T. Kansil, (1989), Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka, Hal. 30.

untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian agar adanya sesuatu sistem hukum publik dalam upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik.

Bekerjanya hukum dapat dikatakan baik dan efektif jika mengikutkan tiga komponen dasar yaitu pembuat hukum, birokrat pelaksana dan pemegang peran. Setiap anggota masyarakat (para konsumen dan pelaku usaha) sebagaimana pemegang peran, perilakunya akan ditentukan oleh bentuk peranan yang diharapkan darinya, akan tetapi bekerjanya untuk itu ditentukan faktor faktor lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah: Sanksi yang tercantum dalam peraturan, aktivitas dari lembaga atau badan pelaksana hukum, dan seluruh kekuatan sosial, politik dan yang lainnya yang bekerja atas diri pemegang peran.⁷

1. Prinsip Tanggung Jawab Perlindungan Konsumen.

Prinsip tanggung jawab merupakan sesuatu yang sangat perlu dalam kajian hukum perlindungan konsumen. Dalam masalah-masalah pelanggaran hak konsumen pentingnya kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang mampu bertanggung jawab dan seberapa pun tanggung jawab untuk dibebankan kepada pihak-pihak terkait.

Secara umum untuk prinsip-prinsip tanggung jawab agar sesuatu hukum perlindungan konsumen dapat dilainkan sebagai berikut:

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan/kelalaian Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) adalah prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang perbuat oleh perilaku pelaku usaha.

Berdasarkan teori ini kelalaian pelaku usaha yang berakibat pada timbulnya kerugian konsumen merupakan faktor terjadinya adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha. *Negligence* ini dapat dijadikan dasar gugatan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- 2) Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- 3) Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.⁸

Adapun yang dimaksud dengan *negligence* adalah suatu perilaku yang tidak sesuai dengan standar kelakuan (*standard of conduct*) yang ditetapkan oleh undang-undang demi perlindungan anggota masyarakat terhadap risiko yang tidak rasional. Yang dimaksudkan disini adalah adanya perbuatan kurang cermat, kurang hati-hati.

⁷ Satjipto Rahardjo, (1977), Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, Hal. 36.

⁸ Ahmadi Miru, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 148.

Selain itu faktor kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, tuntutan ganti rugi tersebut dapat juga diajukan dengan bukti-bukti lain yaitu:⁹

- 1) Pihak tergugat merupakan pelaku usaha yang benar mempunyai keharusan untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- 2) Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan.
- 3) Konsumen menderita kerugian.
- 4) Kelalaian pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

Berkaitan dengan lemahnya kedudukan konsumen penggugat dalam hal membuktikan kesalahan ataupun *negligence* nya pelaku usaha tergugat karena tidak mempunyai pengetahuan dan sarana yang memuaskan untuk itu, maka dalam perkembangannya, pengadilan- pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha, yaitu dengan mempergunakan prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) tersebut. *Strict liability* adalah bentuk khusus dari *tort* (perbuatan melawan hukum), yaitu prinsip pertanggung jawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan (sebagaimana *tort* umumnya), tetapi prinsip ini mewajibkan pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum itu. Prinsip pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) ini tidak mempersoalkan lagi mengenai terjadi atau tidak terjadinya kesalahan yang terjadi, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan¹⁰. oleh produknya yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang waspada dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab individu atas kerugian yang disebabkan oleh produk yang berada di bawah pengawasannya, misalnya individu pemilik produk tertentu, suatu ketika produk itu mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagai contoh seperti meletus dan masalah ini mengakibatkan luka-luka terhadap orang lain. Maka pemiliknya harus bertanggung jawab atas penyakit yang diderita oleh orang tersebut, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesalahan yang menimbulkan ledakan itu. Begitu pula dengan anak- anak jika mereka melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain maka yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut adalah orang tua atau walinya, dan juga guru-guru sekolah harus bertanggung jawab.

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 25

¹⁰<http://mawaddahnurjannah.blogspot.com/2012/05/makalahmakananminumankadaluarsa>
diakses 23/04/2020

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk.

2. setiap tuntutan pertanggung jawaban mewajibkan mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain itu untuk memberi pertanggung jawabannya. Pertanggung jawaban dalam kajian hukum perdata ada dua yaitu kesalahan dan risiko. Seseorang wajib bertanggung jawab (atau lahir kewajiban bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik berupa kesalahan maupu kelalaian. Inilah yang disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Kemudian, hukum perdata memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena dia bersalah, tetapi karena dia mengambil resiko kedudukan hukumnya sedemikian rupa yang mewajibkan bertanggung jawab

B. Saran

1. Melaksanakan oprasi pasar secara berkala terutama menjelang hari besar keagamaan. Memberikan sosialisasi kepada produsen dan pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen serta dampak yang ditimbulkan dari peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa. Memberikan edukasi kepada konsumen untuk berhati-hati dan cermat dalam memilih produk makanan serta selalu memperhatikan batas tanggal kadaluarsa.

2. Dalam pasal 19 ayat (2) tersebut sesungguhnya memiliki kelemahan yang sifatnya merugikan konsumen terutama dalam hal konsumen menderita suatu penyakit. Melalui pasal tersebut konsumen hanya mendapatkan salah satu bentuk penggantian kerugian yaitu ganti kerugian atas harga barang atau hanya berupa perawatan kesehatan, padahal konsumen telah menderita kerugian bukan hanya kerugian atas harga barang tetapi juga kerugian yang timbul dari biaya perawatan kesehatan. Kelemahan yang sulit diterima karena sangat merugikan konsumen yaitu ketentuan.

E. REFERENSI

Undang-Undang Nomor 9 tahun (1999) Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun (1996) tentang Pangan

Az Nasution, (1999), *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya, Hal. 27

Nuansa auliaSidharta, (2004), *Hukum perlindungan konsumen indonesi*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hal. 30.

Janus Sidabalok, (2014), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 90-91

C.S.T. Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Hal. 30.

Satjipto Rahardjo, (1977), *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, Hal. 36.

Ahmadi Miru, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hal. 148.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, (2004), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal. 25

<http://mawaddahnurjannah.blogspot.com/2012/05/makalahmakananminumankadaluarsa> diakses 23/04/2020